



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXX, lahir di XXX, tanggal XXX, NIK. XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut PENGUGAT;

melawan;

XXX, lahir di XXX, XXX, NIK. XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di jl XXX, Kabupaten XXX, Propinsi XXX, selanjutnya disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 17 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.WGP, tanggal 17 Mei 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXX, dihadapan Pejabat PPN KUA XXX, Kabupaten Sumba Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2 (dua) minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pergi dan tinggal di XXX di rumah orang tua Tergugat di

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX selama 9 (sembilan) bulan. Pertengahan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat kembali ke Waingapu dan tinggal di rumah orang tua Penggugat.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama :
 - XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX;
 - XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Desember 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat cepat emosi dan marah-marah kalau ditanya tentang hasil penjualan barang;
 - Bahwa setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di kos-kosan sehari-hari;
7. Bahwa setelah Tergugat pergi ke XXX meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak ada kabar berita sampai sekarang;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Waingapu, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun, 4 (empat) bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada di dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 3.1. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX;
 - 3.2. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 6 April 2017 dengan perbaikan secara lisan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi kartu tanda penduduk nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal XXX, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, tanggal XXX, (Bukti P.2);
3. Fotokopi kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal XXX, (bukti P.3);

B. BUKTI SAKSI

1. XXX, lahir di XXX, tanggal XXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung, dan Tergugat sebagai menantu yang bernama XXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XXX di rumah saksi ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama seminggu kemudian pindah ke XXX, kemudian kembali lagi ke waingapu dan kini telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering cekcok;
 - Bahwa penyebabnya cekcok bila Penggugat tanyakan kepada Tergugat soal Nafkah, Tergugat suka marah, apalagi ditanya tentang hasil XXX;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun lalu, karena Tergugat telah meninggalkan rumah tanpa pamit;

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat dan anak anaknya;
- Bahwa anak anak dirawat oleh penggugat karena tergugat sudah tidak ada kabar beritanya, dan kedua anak tersebut dirawat dengan baik oleh penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, saksi sebagai ibu kandung yang membiayai Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak mencari lagi tergugat sebagai suaminya karena sudah kecewa dan sakit hati karena ditinggalkan tanpa diberi nafkah;
- Sejak pisah tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat;

2. XXX, lahir di XXX, tanggal XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di jaan XXX, Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ponakan, dan Tergugat sebagai msuami penggugat yang bernama XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun XXX di rumah orang tua penggugat di XXX ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke XXX, kemudian kembali lagi ke XX ;
- Bahwa penggugat dan tergugat kini telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, karena tergugat sudah pulang ke XXX dan tidak pernah datang lagi;
- Bahwa pergi karena sering cekcok disebabkan tergugat tidak member uang belanja kepada penggugat;
- Bahwa Tergugat sebelum pergi tinggalkan penggugat, Tergugat bertemu saksi dan menyampaikan kalau tergugat mau pulang kampung;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun lalu, karena Tergugat telah tinggalkan rumah tanpa pamit;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat dan anak anaknya;
- Bahwa anak anak dipelihara dan dirawat dengan baik oleh penggugat ;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai Penggugat dan anaknya penggugat menjual cemilan serta dibiayai oleh orang tuanya;
- Sejak pisah tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa sudah dinasihati tapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatan dan bukti buktinya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dihubungkan dengan bukti P, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap dalam membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya

Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3, serta keterangan para saksi, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat berkualitas sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi percekocokkan yang disebabkan oleh ulah Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat, suka marah marah kalau ditanya soal hasil jualan barang serta setiap habis bertengkar, tergugat pergi meninggalkan penggugat, serta antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama dua tahun empat bulan lamanya, dan kemudian terhadap anak anak penggugat dan tergugat agar kepentingan anak terpelihara sehingga hak pengasuhan anak berada dalam pemeliharaan penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa ada bantahan atau sanggahan dari Tergugat disebabkan karena ketidakhadirannya, namun Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama Syeha alhbasyi dan Nur Zaida binti Baco Ali yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah memiliki dua orang anak bernama Syaqilah al habsyi dan Fhaykhah al habsyi, namun sekarang rumah tangga penggugat an tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar dan saat ini telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang dan pernah Penggugat dinasihati tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang pada intinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih dua

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lalu, dan pernah dinasihati, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kenyataan telah menunjukkan selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak saling peduli lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri untuk saling mencintai dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain akibat terjadinya perpisahan tempat tinggal karena perselisihan dan pertengkaran, serta dihubungkan dengan sikap Penggugat dalam persidangan untuk tidak lagi kembali rukun dengan Tergugat sehingga dengan demikian keadaan suami istri tersebut harus dinyatakan sudah menyimpang dari kehendak Hukum Pasal 33 Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah nyata tidak ada ketentraman dan ketenangan lahir batin, sehingga dengan demikian tujuan pokok perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwujudkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka harus dinyatakan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus serta mengakibatkan pecahnya rumah tangga yang tidak mungkin diharap untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahawa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila ketidaksuakaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal Pasal 149 RBg, jo Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hak hadhanah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang lahir masing masing anak pertama lahir pada tahun XXX, anak kedua lahir pada tahun XXX dimana usia kelahiran anak anak tersebut dikategorikan belum mumayyiz, masih di bawah umur, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 104 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a), menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa kedua anak yang bernama XXX (anak pertama) dan XXX, sebelum Penggugat dan Tergugat pisah dan hingga kini berada dalam pemeliharaan Penggugat, sehingga demi kepentingan anak, baik kepentingan jasmani, rohani dan kepentingan pendidikan dan agamanya, sebagaimana Pasal 3 Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka majelis hakim perlu menetapkan hak asuh (hadhanah) kedua anak yang tersebut berada dalam asuhan (pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang anak tersebut, walaupun ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin pihak Penggugat dan atau Pihak Tergugat

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi kedua orang anak tersebut, sebagaimana maksud Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Penggugat yang bernama XXX, dan XXX, hak pemeliharaan kedua anak tersebut berada dalam hadhanah Penggugat, dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.412.000 .- (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 zulkaidah 1443 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu yang terdiri dari Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Anugrah Hajrianto, S.H.I. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Majelis tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryani, SH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
Ttd

Burhanudin Manilet S.Ag

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Anggota,
Ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti,
Ttd

Suryani, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Biaya proses	Rp 50.000.00
3. Biaya pemanggilan dan PNPB	Rp312.000.00
4. Redaksi	Rp 10.000.00
5. Materai	Rp 10.000.00

Jumlah	Rp412.000.00
--------	--------------

(empat ratus dua belas ribu rupiah);